

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN  
OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DI KOTA  
SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Dezry Erzania Savira*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda, Indonesia*

**Abstract**

Consumer protection is not only an individual problem, but it's actually a common problem and national problem because basically everyone is a consumer. Meanwhile, protecting consumers is a matter of national law as well. Basically, talking about legal protection to consumers means we also talk about justice for everyone. In this modern era free trade tends to result in circulating goods and services that do not necessarily guarantee the security, safety and health of consumers. This condition is due to the condition of consumers who are on the weak side in dealing with business actors. This is because the level of consumer awareness and knowledge is still very low. One such business actor is a traditional drug manufacturer which neglects the health of consumers from the products they produce by adding chemicals that can be seen with the absence of a permit from BPOM. The purpose of this study is to determine

the legal protection obtained by consumers against the circulation of traditional medicines made from chemicals and to determine the role of the Food and Drug Supervisory Agency to protect consumers against the circulation of traditional medicines made from chemicals in Samarinda City.

This study uses empirical normative research methods with the problem approach used in this study is the statutory approach (statue approach) is a research that prioritizes legal material in the form of legislation as a basic reference in conducting research.

Based on the results of the research it can be seen that the legal protection for consumers against the circulation of traditional medicines made from chemicals can be seen from article 4 of the Constituion Consumer Protection act states that Consumers are entitled to the right to

comfort, security and safety, and the right to obtain correct, clear information, and be honest about the conditions and guarantees of goods and / or services. The role of BPOM to protect consumers against the circulation of traditional medicines made from chemicals is that BPOM has the right to withdraw traditional medicines made from chemicals from marketing and business operators may be subjected to administrative sanctions.

**Keywords : costumer protection, traditional medicine, and BPOM.**

#### **Abstrak**

Perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu, melindungi konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita juga berbicara tentang keadilan bagi semua orang. Pada zaman yang modern ini perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Kondisi tersebut dikarenakan kondisi konsumen yang berada di pihak yang lemah dalam

menghadapi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan pengetahuan konsumen masih sangat rendah. Salah satu pelaku usaha tersebut adalah produsen obat tradisional yang melalaikan kesehatan para konsumen dari produk yang mereka produksi dengan menambahkan bahan kimia dapat dilihat dengan tidak adanya izin dari BPOM. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang berbahan kimia dan untuk mengetahui peran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melindungi konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia di Kota Samarinda.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia dapat dilihat dari pasal 4 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Peran BPOM untuk melindungi konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia adalah BPOM berhak menarik obat tradisional berbahan kimia dari pemasaran dan pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi administratif.

**Kata Kunci : perlindungan konsumen, obat tradisional, BPOM**  
**PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat.

Pada zaman yang modern ini perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Kondisi

tersebut dikarenakan kondisi konsumen yang berada di pihak yang lemah dalam menghadapi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan pengetahuan konsumen masih sangat rendah. Salah satu pelaku usaha tersebut adalah produsen obat tradisional yang melalaikan kesehatan para konsumen dari produk yang mereka produksi dengan menambahkan bahan kimia dapat dilihat dengan tidak adanya izin dari BPOM.

“Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Oleh karena itu, Undang-Undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya

pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.”<sup>1</sup>

Kecenderungan ini sangat terlihat dari maraknya produk-produk berbahan herbal yang beredar di pasaran. Disamping itu belum meratanya sarana kesehatan juga mahalnya harga obat dan banyaknya efek samping dari obat modern menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk menyalahgunakan obat tradisional. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional Pasal 1 dinyatakan bahwa Pengertian “Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan serian (gelenik), atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.”

Indonesia “memiliki hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia, mencakup

hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan Kalimantan dan Papua. Wilayah Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki hutan hujan tropis di wilayah Asia Tenggara.”<sup>2</sup>

Tertera dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya salah satunya adalah tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) diatur lebih jelas dalam Pasal 1504 dinyatakan bahwa “Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.”

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 1-2.

<sup>2</sup> <https://www.kemlu.go.id/Kedutaan Besar Republik Indonesia>. Diakses tanggal 25 januari 2020.

Penegakan hukum atas kasus obat tradisional berbahan kimia tersebut masih belum berjalan optimal sehingga membuat pelaku usaha tersebut tidak jera akan aksinya tersebut. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan pelaku usaha berperan dalam bertanggung jawab terhadap peredaran obat tradisional yang berbahan kimia.

Dari berbagai masalah yang ada penulis tertarik mengangkat judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia di Kota Samarinda Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia?
2. Bagaimanakah peran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melindungi konsumen terhadap peredaran

obat tradisional berbahan kimia di kota Samarinda?

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia.**

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia mempunyai hak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan/atau jasa yang diberikan kepadanya. Artinya produk barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak boleh membahayakan, sehingga konsumen pengguna obat tradisional tidak dirugikan baik secara materiil maupun psikis.

“Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan

keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk”<sup>3</sup>

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta mendapatkan jaminan yang diwajibkan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, Sutarnan Yodo, 2017, Cet. X, Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 41.

Pengetahuan konsumen telah didefinisikan sebagai sejumlah pengalaman dengan dan informasi tentang produk atau jasa tertentu yang dimiliki oleh seseorang.

“Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat”<sup>4</sup>

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

---

<sup>4</sup> Shidaharta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Hal. 33.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian barang apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di dalam Bab XIII yang dimulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 63. UUPK membedakan antara sanksi administratif dengan sanksi pidana sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 60. Sanksi ini merupakan “hak khusus” yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kepada penyelesaian perlindungan konsumen (BPSK) atas tugas dan wewenang yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK berdasarkan Pasal 60 UUPK adalah berupa penetapan ganti rugi setinggi-tingginya Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
2. Sanksi Pidana Pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UUPK diatur dalam Pasal 62. Terkait dengan pengaturan pidana dalam hal barang berbahaya pada perlindungan konsumen yang diatur didalam Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Sanksi Pidana Tambahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63 memungkinkan diberikan sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok.

## **B. Peran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Obat**

## **Tradisional Berbahan Kimia di Kota Samarinda**

Peran Pemerintah Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia di Kota Samarinda dalam hal ini ialah pihak BPOM kota Samarinda sebagai sebuah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga semua produk yang beredar di Indonesia, khususnya kota Samarinda.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.”

Jumlah “Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat sebanyak 76 sampel, adapun parameter Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut adalah kadar etanol (2 sampel), TMS mikrobiologi (28 sampel), TMS label (46 sampel). Dari data tersebut, menunjukkan bahwa Obat Tradisional yang beredar di wilayah pengawasan

BBPOM di Samarinda masih banyak yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi. Hal ini disebabkan karena proses produksi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang tidak memenuhi ketentuan terutama dalam hal higiene dan sanitasi.”<sup>5</sup>

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pasal 3 menyatakan :

- (1) Obat Tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan penarikan.
- (2) Kriteria Obat Tradisional yang wajib dilakukan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. mengandung bahan kimia obat;
  - b. mengandung bakteri patogen;

<sup>5</sup>

[https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190711/Samarinda\\_LAKIP\\_2018\\_FINAL\\_REV4.pdf](https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190711/Samarinda_LAKIP_2018_FINAL_REV4.pdf). Diakses Tanggal 15 April 2020.



- c. tidak memenuhi persyaratan mutu;
- d. mengandung bahan yang berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan penandaan berisiko terhadap kesehatan masyarakat; dan/atau
- e. penandaan tidak sesuai dengan persetujuan izin edar.

Pemusnahan obat tradisional berbahan kimia atau ilegal, dilakukan setelah melalui uji pemeriksaan dipusat pelayanan dikantor Badan Pengawasan Obat Makanan. Apabila dari hasil uji dilaboratorium terbukti bahwa produk obat tradisional tersebut tidak memenuhi syarat maka Badan Pengawas Obat dan Makanan berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, memberi peringatan pada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut. Pemusnahan ini bertujuan agar memberi efek jera terhadap produsen yang melakukan

penjualan obat tradisional ilegal dan berbahan kimia.

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia dapat dilihat dari hak atas keamanan, kesehatan; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak

untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya ini sangat perlu diketahui oleh konsumen pengguna obat tradisional.

2. Penyelesaian Hukum dalam pelanggaran obat tradisional yaitu adanya peringatan biasa, peringatan keras, sanksi administratif dan pembinaan adapun dalam penyitaan barang obat tradisional di Samarinda, sebagai tindak lanjut obat tradisional berbahan kimia tersebut akan dileburkan atau pemusnahan yang di lakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara langsung.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka akan diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum perlindungan konsumen untuk penggunaan obat tradisional. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Perlu adanya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang obat tradisional yang dapat dikonsumsi secara aman yang sudah lulus uji dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Informasi kepada masyarakat ini dapat diberitakan melalui koran, atau lainnya dengan menjelaskan mengenai obat tradisional dan standar bahan alami yang dapat di pakai oleh masyarakat.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan instansi lain harus saling menjalani tugas secara bersamaan, agar pengawasan terhadap obat tradisional yang mengandung bahan kimia jumlahnya semakin berkurang dengan pelanggaran lainnya. Masyarakat hendaknya lebih aktif lagi memberikan informasi atau aduan apabila diketahui adanya obat tradisional yang memberikan dampak negatif setelah penggunaannya, sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat langsung bertindak atas aduan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Dalam Hukum*

*Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Ahmadi Miru Sutarman Yodo, 2017, Cet. X, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

### **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Persyaratan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional.

### **C. Sumber Lain**

[https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190711/Samarinda\\_LAKIP\\_2018\\_FINAL\\_REV4.pdf](https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190711/Samarinda_LAKIP_2018_FINAL_REV4.pdf). Diakses Tanggal 15 April 2020.

[https://www.kemlu.go.id/Kedutaan Besar Republik Indonesia](https://www.kemlu.go.id/Kedutaan-Besar-Republik-Indonesia). Diakses tanggal 25 januari 2020.